



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG
SATKER 450417 LAN JAKARTA
NOMOR : 4 /KPAB.1.1/HKM.02.2/2016
TENTANG
PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
PADA SATKER 450417 LAN JAKARTA**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG
SATKER 450417 LAN JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penerimaan hasil pekerjaan pada Satker 450417 LAN Jakarta dipandang perlu menetapkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
- b. bahwa nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pada Satker 450417 LAN Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
7. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
8. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245);
9. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Bahasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1246);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 455);
11. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 463/K.1/HKM.03.1 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang Pada Satker di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Mengangkat nama yang tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pada Satker 450417 LAN Jakarta yang selanjutnya dalam Keputusan ini disingkat PPHP.
- KEDUA :** PPHP sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas pokok, kewenangan, dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, dalam hal pengadaan Jasa Konsultasi pemeriksaan dilakukan setelah berkoordinasi dengan Pengguna Jasa Konsultansi yang bersangkutan;
 2. menerima hasil pekerjaan pengadaan barang / jasa setelah melalui pemeriksaan / pengujian;
 3. membuat dan menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan baik secara bersama-sama atau sebagian dari PPHP sebagai wakil; dan
 4. melaporkan dan menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang /jasa kepada PPK.
- KETIGA :** PPHP sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bekerja selama Tahun Anggaran 2016 sampai dengan diselesaikannya segala tugas dan kewajiban sebagai PPHP pada Tahun Anggaran 2016.

- KEEMPAT** : Untuk menjamin ketepatan dan kualitas laporan, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Satker 450417 LAN Jakarta melalui Pejabat Pembuat Komitmen Satker 450417 LAN Jakarta melakukan pembinaan dan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan.
- KELIMA** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker 450417 LAN Jakarta Tahun Anggaran 2016.
- KEENAM** : Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum **KELIMA**, penggunaannya mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2016

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG
SATKER 450417 LAN JAKARTA, //**



ELLY FATIMAH

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Lembaga Administrasi Negara;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II di Jakarta;
5. Inspektur Lembaga Administrasi Negara;
6. Pejabat Pembuat Komitmen SATKER 450417 LAN Jakarta;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG
SATKER 450417 LAN JAKARTA
NOMOR : 4 /KPAB.1.1/HKM.02.2/2016
TENTANG
PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
PADA SATKER 450417 LAN JAKARTA

SUSUNAN NAMA PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN

1. Sutrisno, S.Sos., M.Si.
2. Heru Sulistyو, SAP.
3. Samiaji, S.Sos.
4. Eko Sulistyو, SAP.
5. Ngatijan
6. Tatar Marpaung, A.Md.
7. Andri Setyanto, A.Md.
8. Retno Wulandari, A.Mk.
9. Suwandi Wijaya
10. Muchlis, S.Sos.
11. Marjuki
12. Abdul Salam Jaelani
13. Abdullah, ST.
14. Dedi Sugiharto, ST.
15. Cecep Adhe Prasetya, SH.
16. Nofeldy Pratomo Putro, S.Kom.
17. Tri Wahyuningsih, A.Md.
18. Parlan
19. Dayu Ariyanti, A.Md.
20. Dra. Diah Zulaikha Dewi Pusposari
21. Mulyadin, ST.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2016

KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG
SATKER 450417 LAN JAKARTA, &


ELLY FATIMAH